


Pada akhir tahun 1990, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang

pelaksanaan rencana kerja yang benar-benar membidangi kerja. Untuk itu perlu adanya struktur organisasi karena dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan nyata akan menciptakan suatu ketegasan dan pembatasan tanggung jawab bagi masing-masing bagian mulai dari pimpinan sampai dengan bawahannya. Sehingga dengan adanya pembatasan tersebut para pelaksana kewajiban akan dapat melaksanakan tugas yang diembannya dengan baik.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Mojokerto



- penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (*join income*).
- d. Dapat diajukan dengan sumber pendapatan gabungan dari gaji karyawan serta penghasilan sebagai wirausaha dan juga profesional.
 - e. Fasilitas cicilan secara *auto debet* dari tabungan muamalat.
 - f. Memperoleh perlindungan asuransi jiwa sampai pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi ketika nasabah meninggal dunia.

Adapun keunggulan secara umum yang bisa diperoleh nasabah Pembiayaan Hunian Syariah jika dibandingkan dengan KPR lain, seperti :

- a. Uang muka ringan minimal 10% dari harga perolehan yang diakui bank.
- b. Nilai pembiayaan yang tinggi hingga dengan 90% dari nilai rumah yang diakui bank.
- c. Memiliki jangka waktu hingga 15 tahun.
- d. Plafond yang diberikan bisa mencapai Rp. 25 miliar.
- e. Terdapat pilihan angsuran tetap hingga lunas dan kesempatan angsuran yang lebih ringan.
- f. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan biaya penalti.
- g. Dapat digunakan untuk pembelian rumah, ruko, rukan, kios, apartemen baru maupun bekas, *take over* KPR/pembiayaan sejenis dari bank lain.

- 6) IMB/ IPMB (Ijin Pendahuluan Mendirikan Bangunan)/ Surat ijin sejenis dari instansi setempat yang berwenang.
- 7) PBB tahun terakhir (untuk rumah tangan kedua).
- 8) Fotokopi rekening tabungan/ giro (R/K) pribadi 3 bulan terakhir.
- 9) Laporan keuangan perusahaan (Neraca dan L/R) dan atau fotokopi bukti atau catatan (untuk wiraswasta dan juga profesional).
- 10) Slip gaji asli terakhir dan/atau surat keterangan penghasilan (untuk pegawai atau karyawan).
- 11) Fotokopi ijin-ijin praktek profesi (untuk wiraswasta dan juga profesional).
- 12) Fotokopi akte pendirian perusahaan beserta perubahan dan ijin-ijin usaha: TDP dan SIUP (untuk wiraswasta dan juga profesional).
- 13) Fotokopi NPWP pribadi/SPT pribadi.

3. Prosedur *Take Over* Pada Pembiayaan Hunian Syariah PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Mojokerto

Dalam proses pembiayaan KPR Syariah melalui mekanisme *take over*, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Mojokerto menetapkan prosedur bahwa KPR yang bisa dipindahkan minimal sudah berjalan satu tahun atau lebih. Selain itu perlu diketahui bahwa yang di-*take over* oleh bank hanya sisa pokok dari pinjaman nasabah

- 2) Mencocokkan sertipikat dengan informasi agunan yang ada dalam *BI checking*.
 - 3) Mencocokkan sertipikat dengan copy sertipikat dengan copy perjanjian pembiayaan dari bank asal.
- d. Setelah dipastikan bahwa calon nasabah berstatus aman, selanjutnya *Account Manager* membuat proposal/ usulan pembiayaan untuk diajukan kepada Komite Pembiayaan yang akan menimbang dan memeriksa kelayakan apakah pembiayaan akan disetujui atau ditolak.
 - e. Jika Komite Pembiayaan menyetujui, dikeluarkanlah SP3 (Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan) atau OL (*Offering Letter*), persetujuan atas pengajuan pembiayaan KPR syariah yang disampaikan kepada calon nasabah secara tertulis dalam bentuk SP3/OL yang dipersiapkan oleh *Account Manager* kemudian direview oleh *Legal Officer* dan ditandatangani oleh yang berwenang untuk mewakili bank di unit bisnis (*Branch Manager/Kepala Cabang* dan *OM/Operational Manager*). Namun, jika setelah dianalisa status dari calon nasabah ternyata ‘tidak aman’ maka untuk permohonan yang ditolak disampaikan kepada calon nasabah secara tertulis dalam bentuk *Rejection Letter*.
 - f. Jika calon nasabah menyetujui penawaran yang disampaikan, maka OL (*Offering Letter*) asli tersebut harus ditandatangani oleh calon nasabah di atas materai cukup dan dikembalikan kepada

- pihak bank paling lambat pada saat akad pembiayaan.
- g. Tahap selanjutnya, nasabah dan pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Mojokerto melakukan konfirmasi ke bank kreditur awal bahwa kredit atas nama nasabah yang bersangkutan akan diambil alih, sehingga dengan demikian akan dilakukan pelunasan oleh nasabah pada hari, tanggal, dan jam yang telah disepakati. Dengan menyepakati waktu *take over* ini, memberikan waktu kepada pihak bank kreditur awal untuk mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *take over* seperti dokumen-dokumen dan surat-surat (rincian total kewajiban/*outstanding* pinjaman nasabah yang akan *take over*, asli bukti kepemilikan agunan/sertipikat atas nama debitur apabila telah balik nama, asli Sertipikat Hak Tanggungan, Surat Roya ke BPN, dan bukti pelunasan pembiayaan atas nama calon nasabah).
 - h. Sebelum proses *take over* dijalankan, BMI Cabang Pembantu Mojokerto sudah harus menerima Surat Pernyataan dari nasabah yang menyatakan bahwa nasabah bersedia untuk menandatangani akta akad pembiayaan dan akta pengikatan jaminan atas objek pembiayaan dengan Hak Tanggungan untuk kehati-hatian bank.
 - i. Pada hari yang telah disepakati dilaksanakannya proses *take over*, dimana debitur didampingi *Account Manager* (marketing) dan *Legal Officer* menuju ke bank kreditur awal untuk melakukan pelunasan hutang nasabah dengan dana yang diperoleh dari Bank

Muamalat Indonesia. Selama proses *take over* berjalan, nasabah harus selalu didampingi untuk menghindari adanya itikad tidak baik seperti melarikan diri dengan membawa uang pelunasan.

j. Pelaksanaan *take over* idealnya dilakukan pada awal jam kerja kantor kedua bank, tujuannya agar penyelesaian mulai dari pelunasan, penyelesaian berkas-berkas dokumen, keluar surat roya, dan penyerahan asli sertipikat jaminan dapat diselesaikan pada hari yang sama dengan penandatanganan akta akad pembiayaan dan akta pengikatan jaminan (dalam bentuk SKMHT), agar terpenuhi syarat formil dari akta Notaris berupa kepastian tanggal, hari, dan waktu pelaksanaannya.

k. Setelah proses pelunasan dari bank kreditur awal selesai dilakukan, selanjutnya dilaksanakan penandatanganan akta akad pembiayaan, dalam hal ini akad yang digunakan adalah *murābahah* (jual-beli) dan dilakukan pengikatan jaminan dalam bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan dihadiri oleh calon nasabah dan pasangannya (jika ada) serta pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Mojokerto dihadapan Notaris. Dengan catatan penandatanganan akta akad pembiayaan *murābahah* hanya dilaksanakan setelah pihak bank menerima :

- 1) Asli bukti kepemilikan agunan (sertipikat) atas nama nasabah.
- 2) Asli Sertipikat Hak Tanggungan atas nama nasabah.
- 3) Surat Roya ke BPN atas pelepasan Hak Tanggungan.

penuh nasabah. Nasabah sudah tidak lagi memiliki kaitan hutang piutang dengan pihak bank konvensional. Nasabah hanya memiliki hutang atas akad *qarḍ* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Mojokerto.

3. Nasabah menjual aset yang sudah menjadi miliknya kepada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Mojokerto dan hasil dari penjualan itu dipergunakan untuk melunasi *qarḍ*-nya kepada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Mojokerto.
4. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Mojokerto menjual kembali secara *murābahah* (jual-beli) aset yang telah menjadi miliknya kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

C. Faktor-faktor PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Mojokerto Dalam Memberikan Pembiayaan *Take Over* Kepada Calon Nasabah

Dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Mojokerto berpegang pada prinsip kehati-hatian, prinsip-prinsip pembiayaan syariah dan ketentuan-ketentuan bank yang berlaku. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa dalam kelayakan penyaluran dana, sebelum menyalurkan dana kepada calon nasabah penerima fasilitas, bank harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan

2. *Capacity* (kapasitas), analisa terhadap kapasitas calon nasabah, apakah calon nasabah memang bisa dan sanggup membayar angsuran dikemudian hari, karena pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Mojokerto tidak ingin nasabah yang nantinya sudah menjadi nasabah Pembiayaan Hunian Syariah ada kesulitan ditengah-tengah proses pembayaran angsuran Pembiayaan Hunian Syariah.
3. *Capital* (modal), penilaian untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah Pembiayaan Hunian Syariah terhadap usahanya sendiri. Untuk pembiayaan melalui mekanisme *take over*, dalam hal ini dapat tercermin dari kesanggupan nasabah dalam mengganti setiap biaya (administrasi) yang dialami bank dalam jalannya proses pengalihan hutang dan kesanggupan calon nasabah membayar penalti (denda) apabila nasabah dikenakan denda karena memindahkan KPR yang baru berjalan 1-2 tahun oleh bank konvensional, karena Bank Muamalat Cabang Pembantu Mojokerto hanya men-*take over* sisa pokok pinjaman calon nasabahnya.
4. *Collateral* (jaminan), analisa jaminan/agunan yang diberikan. Jaminan/agunan adalah asset nasabah yang dijanjikan kepada bank jika nasabah mengalami wanprestasi dalam pembayaran angsuran. Jaminan yang dimaksud harus bisa mengcover risiko pembiayaan nasabah. Objek pembiayaan wajib untuk dijadikan agunan. Untuk menghindari bank dari pengganti kerugian dengan melihat agunannya bahwa plafond tidak 100% dari nilai jaminan/rumah.

Selain itu agunan tersebut harus diasuransikan. Nilai asuransi harus sama dengan nilai bangunan. Dan asuransi jiwa akan menutup saldo KPR yang belum terbayar, bila nasabah tidak mampu melanjutkan pembayaran cicilan ditengah masa KPR, misalnya nasabah meninggal dunia atau mengalami kecelakaan yang fatal.

5. *Condition of Economics* (kondisi ekonomi), analisa kondisi dari segi keuangan calon nasabah atau mungkin mempunyai usaha yang dilihat secara keuangan usahanya tersebut bisa dan sanggup melakukan pembiayaan sampai batas waktu atau dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Melakukan *Take Over* Pada Pembiayaan Hunian Syariah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Mojokerto

Dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah melakukan *take over* pada Pembiayaan Hunian Syariah, penulis mendapatkan data berdasarkan hasil pengolahan kuesioner kepada 30 nasabah Pembiayaan Hunian Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian.

Data tersebut diolah dengan menggunakan *frequencies* dari SPSS versi 16. Dalam pembahasan ini diarahkan pada sisi demografi/karakteristik nasabah, pengetahuan nasabah tentang KPR Syariah, preferensi nasabah dan faktor-faktor nasabah dalam memilih KPR Syariah di Bank Muamalat Indonesia.

